

RANCANGAN
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR... TAHUN...
TENTANG
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa Provinsi Sulawesi Tenggara merupakan daerah kepulauan dan sekaligus daratan sebagai bagian dari daerah provinsi di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang memiliki fungsi dan peran penting dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. bahwa pengaturan hubungan antara Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah harus memperhatikan kekhasan dan keragaman daerah untuk dapat meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pencapaian tujuan pembangunan nasional, maka pembangunan Provinsi Sulawesi Tenggara diselenggarakan secara terpola, terencana, terarah, menyeluruh, dan terintegrasi dalam satu kesatuan wilayah untuk mencapai kesejahteraan masyarakat Provinsi Sulawesi Tenggara sesuai prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdaulat secara politik, berdikari secara ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan;
 - c. bahwa pemberian otonomi kepada daerah Provinsi Sulawesi Tenggara harus memperhatikan potensi daerah dalam berbagai bidang, kekayaan budaya, kearifan lokal, kondisi geografis dan demografis, serta tantangan yang dihadapi dalam dinamika masyarakat dalam tataran lokal, nasional, dan internasional untuk mempercepat tercapainya kesejahteraan masyarakat Provinsi Sulawesi Tenggara dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan nilai-nilai Pancasila;

- d. bahwa Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara, perlu disesuaikan dengan perkembangan, kebutuhan, dan permasalahan hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah Provinsi Sulawesi Tenggara untuk mewujudkan otonomi daerah yang berkemajuan dalam menghadapi tantangan masa depan; dan
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu membentuk Undang-Undang tentang Provinsi Sulawesi Tenggara;

Mengingat : Pasal 18, Pasal 18A, Pasal 18B ayat (2), Pasal 20, dan Pasal 21 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PROVINSI SULAWESI
TENGGARA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi Sulawesi Tenggara adalah bagian dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang memiliki batas wilayah, penduduk, dan otonomi

- sesuai dengan karakter dan budaya masyarakat Provinsi Sulawesi Tenggara yang khas sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.
2. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 3. Pemerintahan Provinsi Sulawesi Tenggara adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah Provinsi Sulawesi Tenggara dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 4. Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara adalah Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Provinsi Sulawesi Tenggara.
 5. Desa Adat adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
 6. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara yang selanjutnya disebut Peraturan Daerah adalah peraturan daerah yang disetujui bersama antara Gubernur dan DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara untuk mengatur penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara.
 7. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disingkat SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE.

Pasal 2

- (1) Pengaturan Undang-Undang ini didasarkan atas Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan *bhinneka tunggal ika*.

(2) Asas pengaturan dalam Undang-Undang ini yaitu:

- a. demokrasi;
- b. kepentingan nasional;
- c. keseimbangan wilayah;
- d. keadilan dan pemerataan kesejahteraan;
- e. peningkatan daya saing;
- f. ketertiban dan kepastian hukum;
- g. daya guna dan hasil guna;
- h. pelestarian adat istiadat dan budaya; dan
- i. kesatuan pola dan haluan pembangunan Provinsi Sulawesi Tenggara.

Pasal 3

Pengaturan dalam Undang-Undang ini bertujuan untuk:

- a. mewujudkan Pemerintahan Provinsi Sulawesi Tenggara yang efektif dan efisien berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;
- b. mewujudkan pemerintahan yang berkomitmen kuat untuk memaksimalkan kewenangan yang dimiliki sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk mensejahterakan masyarakat;
- c. mewujudkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang baik;
- d. mewujudkan kemandirian dalam ekonomi kerakyatan dan ketercukupan kebutuhan dasar;
- e. mewujudkan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan;
- f. mewujudkan sumber daya manusia yang berkarakter, berkualitas, dan berdaya saing;
- g. meningkatkan pelayanan dibidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan; dan
- h. meningkatkan kemampuan dalam pemanfaatan potensi daerah.

BAB II

POSISI, BATAS, PEMBAGIAN WILAYAH, DAN IBU KOTA PROVINSI SULAWESI TENGGARA

Pasal 4

Provinsi Sulawesi Tenggara terletak pada:

- a. 02°45' (dua derajat dan empat puluh lima menit) – 06°15' (enam derajat dan lima belas menit) lintang selatan; dan
- b. 120°45' (seratus dua puluh derajat dan empat puluh lima menit) – 124°30' (seratus dua puluh empat derajat dan tiga puluh menit) bujur timur.

Pasal 5

- (1) Provinsi Sulawesi Tenggara mempunyai batas wilayah:
 - a. sebelah timur berbatasan dengan Laut Banda;
 - b. sebelah barat berbatasan dengan Teluk Bone;
 - c. sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Luwu Utara Provinsi Sulawesi Selatan dan Kabupaten Morowali Provinsi Sulawesi Tengah; dan
 - d. sebelah selatan berbatasan dengan Laut Flores.
- (2) Batas wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini.
- (3) Batas wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Pemerintah Pusat untuk batas wilayah antar-provinsi dan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara untuk batas wilayah antar-kabupaten/kota.

Pasal 6

- (1) Provinsi Sulawesi Tenggara terdiri atas 17 (tujuh belas) kabupaten/kota, yaitu:
 - a. Kabupaten Kolaka;
 - b. Kabupaten Konawe;
 - c. Kabupaten Muna;
 - d. Kabupaten Buton;
 - e. Kabupaten Konawe Selatan;
 - f. Kabupaten Bombana;
 - g. Kabupaten Wakatobi;
 - h. Kabupaten Kolaka Utara;
 - i. Kabupaten Konawe Utara;
 - j. Kabupaten Buton Utara;
 - k. Kabupaten Kolaka Timur;
 - l. Kabupaten Konawe Kepulauan;

- m. Kabupaten Muna Barat;
 - n. Kabupaten Buton Tengah;
 - o. Kabupaten Buton Selatan;
 - p. Kota Kendari; dan
 - q. Kota Baubau.
- (2) Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas kecamatan, dan kecamatan terdiri atas desa dan/atau kelurahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

- (1) Dalam wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 terdapat Desa Adat.
- (2) Pengaturan mengenai Desa Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Daerah.
- (3) Pengaturan mengenai Desa Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
- a. kedudukan dan status Desa Adat di Provinsi Sulawesi Tenggara;
 - b. tugas dan wewenang Desa Adat di Provinsi Sulawesi Tenggara;
 - c. tata pemerintahan Desa Adat di Provinsi Sulawesi Tenggara;
 - d. lembaga adat;
 - e. keuangan Desa Adat di Provinsi Sulawesi Tenggara;
 - f. majelis Desa Adat di Provinsi Sulawesi Tenggara;
 - g. tata hubungan dan kerja sama Desa Adat di Provinsi Sulawesi Tenggara;
 - h. pembangunan Desa Adat di Provinsi Sulawesi Tenggara dan pembangunan kawasan perdesaan Desa Adat di Provinsi Sulawesi Tenggara;
 - i. pembinaan dan pengawasan; dan
 - j. pemberdayaan dan pelestarian.

Pasal 8

Ibu kota Provinsi Sulawesi Tenggara berkedudukan di Kota Kendari.

BAB III

KARAKTERISTIK PROVINSI SULAWESI TENGGARA

Pasal 9

Provinsi Sulawesi Tenggara memiliki 3 (tiga) karakteristik yaitu:

- a. kewilayahan;
- b. potensi sumber daya alam; dan
- c. keragaman suku bangsa dan adat budaya.

Pasal 10

Karakteristik kewilayahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a berupa 4 (empat) ciri geografi utama yaitu:

- a. kawasan dataran rendah berupa pesisir dan pantai;
- b. kawasan dataran tinggi berupa pegunungan dan perbukitan yang merupakan hutan tropis alami yang dilindungi oleh Pemerintah Pusat;
- c. kawasan taman laut yang merupakan konservasi dalam laut dan potensi pariwisata; dan
- d. kawasan kepulauan yang merupakan bagian dari potensi kewilayahan Provinsi Sulawesi Tenggara.

Pasal 11

Karakteristik potensi sumber daya alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b berupa pertanian, kehutanan, perikanan, peternakan, pariwisata, pertambangan minyak dan gas bumi, mineral dan batubara, dan energi lainnya.

Pasal 12

Karakteristik keragaman suku bangsa dan adat budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c terdiri dari keragaman suku, bahasa, kesenian, desa adat, ritual dan upacara adat, situs budaya, dan kearifan lokal yang menunjukkan karakter religius dan ketinggian adat istiadat masyarakat Sulawesi Tenggara.

BAB IV

URUSAN PEMERINTAHAN PROVINSI SULAWESI TENGGARA

Pasal 13

Pemerintahan Provinsi Sulawesi Tenggara dan kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Tenggara mempunyai kewenangan untuk mengatur dan mengurus semua urusan pemerintahan, kecuali urusan pemerintahan yang menjadi

kewenangan Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

Pemerintahan kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Tenggara berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

Pemerintahan Provinsi Sulawesi Tenggara diberi kewenangan untuk mengelola sumber daya alam di laut yang ada di wilayahnya meliputi:

- a. eksplorasi, eksploitasi, konservasi, dan pengelolaan kekayaan laut di luar minyak dan gas bumi;
- b. pengaturan administratif;
- c. pengaturan tata ruang;
- d. ikut serta dalam memelihara keamanan di laut; dan
- e. ikut serta dalam mempertahankan kedaulatan negara.

Pasal 16

- (1) Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara dan kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Tenggara mempunyai wewenang menyusun kerjasama dengan Pemerintah Pusat yang berada di wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara.
- (2) Ketentuan mengenai pengaturan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

POLA DAN ARAH PEMBANGUNAN PROVINSI SULAWESI TENGGARA

Bagian Kesatu

Pola Pembangunan Provinsi Sulawesi Tenggara

Pasal 17

- (1) Pola pembangunan Provinsi Sulawesi Tenggara merupakan model pembangunan untuk mencapai kehidupan masyarakat Provinsi Sulawesi Tenggara dalam rangka mewujudkan prinsip dan tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

- (2) Pola pembangunan Provinsi Sulawesi Tenggara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan secara terpola, terencana, terarah, menyeluruh, dan terintegrasi berdasarkan tata ruang wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara.

Bagian Kedua

Arah Pembangunan Provinsi Sulawesi Tenggara

Pasal 18

Arah pembangunan Provinsi Sulawesi Tenggara meliputi:

- a. pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat;
- b. peningkatan daya saing;
- c. pengembangan tata kehidupan masyarakat;
- d. pembangunan yang berkelanjutan; dan
- e. manajemen risiko kehidupan.

Pasal 19

- (1) Arah pembangunan Provinsi Sulawesi Tenggara disusun dalam rencana strategis yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (2) Arah pembangunan Provinsi Sulawesi Tenggara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. pengembangan kualitas sumber daya manusia;
 - b. pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam yang ramah lingkungan dan berkelanjutan dengan memperhatikan keseimbangan ekosistem;
 - c. pembangunan hukum daerah;
 - d. koordinasi pembangunan daerah;
 - e. pemberdayaan masyarakat;
 - f. pembangunan kebudayaan;
 - g. pengembangan infrastruktur;
 - h. pemerintahan daerah;
 - i. pengelolaan lingkungan hidup;
 - j. pembangunan ketahanan pangan;
 - k. peningkatan investasi; dan
 - l. pengembangan pariwisata dan usaha menengah kecil mikro.

- (3) Arah pembangunan Provinsi Sulawesi Tenggara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar dalam menetapkan rencana pembangunan di Provinsi Sulawesi Tenggara
- (4) Arah pembangunan Provinsi Sulawesi Tenggara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diubah sesuai dengan perkembangan kebutuhan masyarakat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

Pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a, dilaksanakan melalui:

- a. pemenuhan kebutuhan kebebasan menjalankan ibadah menurut agamanya sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- b. pemenuhan kebutuhan dasar yang mencakup pangan, sandang, papan, serta kesehatan dan pendidikan dalam jumlah dan kualitas yang memadai;
- c. pemenuhan kebutuhan jaminan sosial dan perlindungan tenaga kerja;
- d. pemenuhan kebutuhan pelayanan dalam pelaksanaan kehidupan adat, tradisi, seni, dan budaya yang mencakup sumber daya manusia, lembaga, dan sarana prasarana, serta pranata kebudayaan dalam jumlah dan kualitas yang memadai;
- e. pemenuhan kebutuhan pelayanan kehidupan modern yang berbasis teknologi, informasi, dan komunikasi; dan
- f. mewujudkan rasa nyaman, aman, dan damai bagi kehidupan masyarakat.

Pasal 21

Peningkatan daya saing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b, merupakan peningkatan kemampuan daya saing Provinsi Sulawesi Tenggara yang diwujudkan dengan:

- a. meningkatkan kemampuan daerah untuk menghasilkan produk barang dan jasa yang berkualitas;
- b. meningkatkan kompetensi tenaga kerja; dan
- c. menghasilkan tingkat pendapatan dan kesempatan kerja yang tinggi dengan tetap terbuka terhadap persaingan eksternal.

Pasal 22

Pengembangan tata kehidupan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c, dilaksanakan berdasarkan nilai kearifan lokal yang mengutamakan kesejahteraan, keadilan, dan kebahagiaan umat manusia sesuai dengan nilai spiritualitas, kemanusiaan, persatuan dan kesatuan, toleransi, kebersamaan, keharmonisan, dan kegotongroyongan.

Pasal 23

Pembangunan yang berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf d, merupakan elemen dalam pembangunan yang menitikberatkan pada keseimbangan antara pencapaian aspek pertumbuhan ekonomi, sekaligus memperhatikan pemerataan kesejahteraan dan kelestarian serta keberlanjutan lingkungan.

Pasal 24

- (1) Manajemen risiko kehidupan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf e harus dipersiapkan agar masyarakat di Provinsi Sulawesi Tenggara mampu menghadapi perubahan dan tantangan baru yang berdampak terhadap tatanan lokal, nasional, dan internasional.
- (2) Manajemen risiko kehidupan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemeliharaan tradisi budaya dan kearifan lokal Provinsi Sulawesi Tenggara dengan semangat kebhinekaan.

BAB VI

PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI SULAWESI TENGGARA

Pasal 25

- (1) Dalam upaya mewujudkan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 perlu ditetapkan prioritas pembangunan yang sekurang-kurangnya bertumpu pada:
 - a. pengembangan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia;
 - b. pengembangan ekonomi ke arah industri, pariwisata, dan perdagangan;
 - c. pengembangan prasarana dan sarana pembangunan;
 - d. pengelolaan sumber daya alam secara efisien; dan
 - e. pengelolaan tata pemerintahan yang taat asas dan tertib hukum.

- (2) Prioritas pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengalami perubahan sesuai dengan dinamika kebutuhan masyarakat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 26

- (1) Pengembangan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a menitikberatkan pada aspek pendidikan, keterampilan, kesehatan, dan kehidupan sosial budaya dan agama berlandaskan pada iman taqwa dan ilmu pengetahuan teknologi.
- (2) Dalam mewujudkan pengembangan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperlukan strategi dan kebijakan meliputi:
- a. pembangunan dan perbaikan sarana dan prasarana pendidikan, pelatihan, kesehatan, sosial budaya, dan agama; dan
 - b. meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang menunjang sektor pendidikan, kesehatan, sosial budaya, dan agama.

Pasal 27

- (1) Pengembangan ekonomi ke arah industri, pariwisata, dan perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b, menitikberatkan pada pengembangan industri, pariwisata, dan perdagangan yang berbasis pada potensi sumber daya manusia, potensi agraris, dan daerah kepulauan dengan dukungan transportasi yang kuat.
- (2) Dalam menciptakan struktur ekonomi yang tangguh dengan bertumpu pada pengembangan industri dan perdagangan yang berbasis pada potensi sumber daya manusia dan potensi agraris sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diperlukan strategi dan kebijakan antara lain dengan:
- a. meningkatkan efisiensi berbagai kebijakan dalam upaya peningkatan produktivitas ekonomi dan nilai tambah produksi dengan memanfaatkan teknologi tepat guna;
 - b. menciptakan sistem distribusi yang efisien;
 - c. mewujudkan struktur ekonomi industrialis yang diiringi oleh perdagangan, jasa dan transportasi;
 - d. mewujudkan pembangunan pertanian yang berkelanjutan;
 - e. memanfaatkan secara optimal potensi perikanan dan kelautan;

- f. memanfaatkan secara optimal potensi pariwisata;
- g. memanfaatkan sumber daya alam secara arif dan bijaksana dengan memperhatikan kelestarian ekosistem dan kesejahteraan bagi masyarakat; dan
- h. menstimulasi tumbuhnya pengusaha di daerah terutama untuk industri kecil dan menengah.

Pasal 28

- (1) Mengembangkan prasarana dan sarana pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf c menitikberatkan pada penyediaan sarana dan prasarana dalam rangka percepatan pembangunan ekonomi melalui peningkatan kuantitas dan kualitas pelayanan publik.
- (2) Dalam mewujudkan pengembangan prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diperlukan strategi dan kebijakan antara lain dengan:
 - a. pembangunan sarana dan prasarana transportasi darat, laut dan udara yang berkualitas;
 - b. penyediaan sarana prasarana air minum bagi masyarakat;
 - c. penyediaan listrik sampai ke pelosok wilayah;
 - d. penyediaan sarana dan prasarana pendidikan dan kesehatan;
 - e. pengembangan telematika dan pelayanan telekomunikasi serta informasi ke segenap wilayah dengan harga yang terjangkau;
 - f. pengembangan perumahan dan permukiman; dan
 - g. pengembangan fasilitas perkantoran, fasilitas umum dan sosial.

Pasal 29

- (1) Pengelolaan sumber daya alam secara efisien sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf d, menitikberatkan pada pengelolaan sumber daya alam secara efisien untuk menjamin keberlanjutan pembangunan dan menjaga keseimbangan lingkungan.
- (2) Dalam mewujudkan pengelolaan sumber daya alam secara efisien sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diperlukan strategi dan kebijakan antara lain dengan:
 - a. pembangunan yang diarahkan untuk terjaminnya ketersediaan sumber daya berkelanjutan;
 - b. pembangunan yang diarahkan untuk terwujudnya kelestarian fungsi daerah aliran sungai dan keberadaan air tanah;

- c. pembangunan yang diarahkan untuk terwujudnya sistem manajemen bencana alam;
- d. pembangunan yang diarahkan untuk terwujudnya pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan; dan
- e. pembangunan yang diarahkan untuk terwujudnya peningkatan kapasitas pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup.

Pasal 30

- (1) Pengelolaan tata pemerintahan yang taat asas dan tertib hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf e, menitikberatkan pada pembangunan bidang politik dan hukum.
- (2) Dalam mewujudkan pengelolaan tata pemerintahan yang taat asas dan tertib hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperlukan strategi dan kebijakan antara lain dengan:
 - a. pembangunan hukum yang diarahkan untuk menciptakan kepastian hukum, rasa keadilan tertib hukum;
 - b. pembangunan yang diarahkan untuk menciptakan prinsip akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan;
 - c. pembangunan yang diarahkan untuk menciptakan transparansi dan keterbukaan informasi kepada masyarakat; dan
 - d. pembangunan yang diarahkan untuk menciptakan prinsip partisipasi masyarakat dalam bentuk pembangunan demokrasi dalam masyarakat.

Pasal 31

- (1) Untuk mendukung prioritas pembangunan di Provinsi Sulawesi Tenggara, Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara, dan pemerintah kabupaten/kota melaksanakan pembangunan infrastruktur darat, laut, dan udara secara terintegrasi dan terkoneksi.
- (2) Sumber pendanaan untuk pembangunan infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan melalui:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara;
 - c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota; dan/atau

- d. sumber pendapatan lain yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 32

- (1) Dalam mewujudkan pengembangan ekonomi ke arah industri, dan pariwisata, dan perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara bersama pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Tenggara mengembangkan kawasan ekonomi secara terintegrasi di wilayah lintas kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Tenggara.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengembangan kawasan ekonomi secara terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Daerah.

BAB VII

PEMBANGUNAN PROVINSI SULAWESI TENGGARA

Bagian Kesatu

Pembangunan Perekonomian, Industri, dan Investasi

Pasal 33

- (1) Pembangunan perekonomian, industri, dan investasi Provinsi Sulawesi Tenggara dilakukan secara seimbang dan bertumpu pada:
 - a. bidang pertanian;
 - b. bidang sumber daya alam;
 - c. bidang kelautan dan perikanan; dan
 - d. bidang kepariwisataan.
- (2) Pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk memperkuat dan menyeimbangkan struktur dan fundamental perekonomian Provinsi Sulawesi Tenggara.

Pasal 34

- (1) Pembangunan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf a harus dilaksanakan secara holistik dan terintegrasi dari hulu sampai ke hilir.
- (2) Pembangunan pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan.

- (3) Pembangunan pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan menuju sistem pertanian organik dan modern dalam rangka mewujudkan pembangunan Provinsi Sulawesi Tenggara yang ramah lingkungan dan berkelanjutan.

Pasal 35

- (1) Pembangunan sumber daya alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf b harus dilaksanakan secara holistik dan terintegrasi dari hulu sampai ke hilir.
- (2) Pembangunan sumber daya alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup minyak bumi dan bahan mineral lainnya yang menjadi keunggulan di Provinsi Sulawesi Tenggara.
- (3) Hasil sumber daya alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diutamakan untuk memenuhi kebutuhan Provinsi Sulawesi Tenggara dan kebutuhan nasional.

Pasal 36

- (1) Pembangunan kelautan dan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf c harus dilaksanakan secara holistik dan terintegrasi dari hulu sampai ke hilir.
- (2) Pembangunan kelautan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil;
 - b. fasilitasi pengembangan potensi wisata bahari;
 - c. pembinaan terhadap peningkatan kualitas dan kuantitas pendukung industri kelautan berskala usaha mikro kecil menengah dalam rangka menunjang ekonomi rakyat; dan
 - d. pengembangan dan peningkatan penggunaan angkutan perairan.
- (3) Pembangunan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan.
- (4) Pembangunan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pelaksanaan tata pemanfaatan air dan lahan pembudidayaan ikan;
 - b. pembinaan dan fasilitasi pengembangan usaha perikanan agar memenuhi standar mutu hasil perikanan;

- c. penyusunan dan pengembangan sistem informasi dan data statistik perikanan; dan
- d. pengadaan pusat data dan informasi perikanan untuk menyelenggarakan sistem informasi dan data statistik perikanan.

Pasal 37

- (1) Pembangunan kepariwisataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf d diarahkan pada pengembangan kepariwisataan yang:
 - a. memperhatikan keanekaragaman dan keunikan budaya;
 - b. berbasis kerakyatan;
 - c. berorientasi pada kualitas;
 - d. ramah lingkungan;
 - e. halal; dan
 - f. berkelanjutan.
- (2) Pembangunan kepariwisataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. sarana dan prasarana pariwisata;
 - b. industri pariwisata;
 - c. destinasi pariwisata;
 - d. pemasaran pariwisata;
 - e. sumber daya manusia pariwisata; dan
 - f. kelembagaan pariwisata.
- (3) Pembangunan kepariwisataan diselenggarakan:
 - a. sesuai dengan potensi wilayah;
 - b. dengan memperhatikan keseimbangan wilayah; dan
 - c. sesuai dengan daya dukung daerah dan rencana tata ruang wilayah.
- (4) Pembangunan kepariwisataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah dengan memperhatikan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional.

Pasal 38

- (1) Dalam mengembangkan pembangunan perekonomian, industri, dan investasi, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara bersama pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Tenggara mengembangkan kawasan ekonomi secara terintegrasi di wilayah lintas kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Tenggara.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengembangan kawasan ekonomi secara terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Daerah.

Bagian Kedua Pembangunan Sektor Lain

Pasal 39

- (1) Selain pembangunan perekonomian, industri, dan investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1), terdapat pembangunan sektor lain di Provinsi Sulawesi Tenggara.
- (2) Pembangunan sektor lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan dan mengembangkan pembangunan daerah di Provinsi Sulawesi Tenggara yang memiliki potensi untuk dikembangkan.
- (3) Pembangunan sektor lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diarahkan pada pembangunan:
 - a. berbasis budaya;
 - b. memperhatikan keanekaragaman dan keunikan budaya;
 - c. berbasis kerakyatan;
 - d. berorientasi pada kualitas;
 - e. ramah lingkungan; dan
 - f. berkelanjutan.
- (4) Pembangunan sektor lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselenggarakan:
 - a. sesuai dengan potensi wilayah;
 - b. sesuai keseimbangan wilayah; dan
 - c. sesuai dengan daya dukung daerah dan rencana tata ruang wilayah.

Pasal 40

- (1) Pembangunan di Provinsi Sulawesi Tenggara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 sampai dengan Pasal 39 dilakukan berdasarkan pola pembangunan Provinsi Sulawesi Tenggara dengan memperhatikan Rencana Induk Pembangunan Nasional.
- (2) Pembangunan di Provinsi Sulawesi Tenggara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berdasarkan data yang berkualitas dengan berkoordinasi pada lembaga statistik Pemerintah.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembangunan Provinsi Sulawesi Tenggara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 sampai dengan Pasal 39 diatur dalam Peraturan Daerah.

BAB VIII

PERENCANAAN PEMBANGUNAN PROVINSI SULAWESI TENGGARA

Pasal 41

- (1) Perencanaan pembangunan Provinsi Sulawesi Tenggara terdiri atas:
 - a. rencana pembangunan jangka panjang daerah;
 - b. rencana pembangunan jangka menengah daerah; dan
 - c. rencana kerja pembangunan daerah.
- (2) Penyusunan perencanaan pembangunan Provinsi Sulawesi Tenggara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan perencanaan pembangunan seluruh kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Tenggara harus berpedoman pada pola, arah, dan prioritas pembangunan Provinsi Sulawesi Tenggara.
- (3) Selain berpedoman pada pola, arah, dan prioritas pembangunan Provinsi Sulawesi Tenggara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penyusunan perencanaan pembangunan harus berpedoman pada rencana pembangunan jangka panjang nasional, rencana pembangunan jangka menengah nasional, dan rencana kerja Pemerintah Pusat.

BAB IX

PERSONEL, ASET, DAN DOKUMEN

Pasal 42

- (1) Personel Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara meliputi aparatur sipil negara yang karena tugas dan kemampuannya diperlukan untuk mendukung penyelenggaraan Pemerintahan Provinsi Sulawesi Tenggara.
- (2) Gaji dan tunjangan aparatur sipil negara dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja dari Provinsi Sulawesi Tenggara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Aset dan dokumen pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara antara lain:
 - a. barang milik Provinsi Sulawesi Tenggara yang bergerak dan tidak bergerak yang berada di dalam atau di luar wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara;

- b. badan usaha milik daerah Provinsi Sulawesi Tenggara yang kedudukan, kegiatan, dan lokasinya berada di Provinsi Sulawesi Tenggara maupun di luar wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara;
 - c. utang piutang Provinsi Sulawesi Tenggara; dan
 - d. dokumen dan arsip yang karena sifatnya diperlukan oleh Provinsi Sulawesi Tenggara.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai personel, aset, dan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) diatur dalam Peraturan Daerah.

BAB X SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

Pasal 43

- (1) Dalam rangka percepatan pembangunan Provinsi Sulawesi Tenggara, Pemerintah Daerah perlu mengembangkan dan menerapkan SPBE di setiap satuan kerja pemerintahan daerah di seluruh kabupaten dan kota.
- (2) SPBE merupakan penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi, yang bertujuan:
- a. meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan publik pemerintahan daerah;
 - b. mengoptimalkan akses masyarakat terhadap sumber informasi pemerintahan daerah guna menguatkan partisipasi dalam pembangunan daerah;
 - c. meningkatkan produktivitas dan kualitas layanan publik secara efektif dan efisien;
 - d. mendukung pelaksanaan reformasi birokrasi;
 - e. membangun komunikasi antara pemerintah, masyarakat, dunia bisnis, dan pihak-pihak lain yang berkepentingan untuk memberikan pelayanan secara cepat dan tepat;
 - f. melakukan transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan;
 - g. mengintegrasikan berbagai layanan antar lembaga pemerintahan; dan
 - h. mengoptimalkan satu data di Provinsi Sulawesi Tenggara.

Pasal 44

- (1) Penerapan SPBE di Provinsi Sulawesi Tenggara dilakukan secara sistematis, terintegrasi, dan taat asas.
- (2) Penerapan SPBE di Provinsi Sulawesi Tenggara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dalam Rencana Induk Teknologi Informasi dan Komunikasi Provinsi Sulawesi Tenggara.
- (3) Rencana Induk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengatur penggunaan dan pengembangan teknologi informasi dan komunikasi, serta validitas dan autentikasi data di Provinsi Sulawesi Tenggara.
- (4) Penggunaan dan pengembangan teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengatur:
 - a. pembangunan dan pengelolaan aplikasi di masing-masing organisasi perangkat daerah;
 - b. interoperabilitas aplikasi internal dan eksternal Provinsi Sulawesi Tenggara;
 - c. sifat dan inovasi layanan aplikasi;
 - d. jaminan keamanan jaringan dan tempat penyimpanan data; dan
 - e. pemutakhiran big data.
- (5) Validitas dan autentikasi data di Provinsi Sulawesi Tenggara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 45

- (1) Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara dalam menerapkan SPBE perlu menyiapkan sumber daya berupa:
 - a. pembiayaan yang cukup;
 - b. infrastruktur teknologi informasi yang memadai; dan
 - c. sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dan keahlian.
- (2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dipenuhi melalui kerjasama dengan pihak swasta.
- (4) Sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat direkrut melalui tenaga kerja kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 46

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembiayaan, infrastruktur, dan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada Pasal 45 diatur dalam Peraturan Daerah.

BAB XI

PENDAPATAN DAN ALOKASI DANA PERIMBANGAN

Pasal 47

Pemerintahan Provinsi Sulawesi Tenggara memperoleh sumber pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 48

- (1) Provinsi Sulawesi Tenggara berhak mendapatkan alokasi dana perimbangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah mengalokasikan dana alokasi khusus prasarana pemerintahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 49

- (1) Pemerintah Pusat mengalokasikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk desa adat sesuai dengan kemampuan keuangan negara.
- (2) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara mengalokasikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk pembangunan infrastruktur dan penyelenggaraan SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dan Pasal 43 sesuai dengan kemampuan keuangan negara dan/atau keuangan daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengalokasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk pembangunan infrastruktur dan penyelenggaraan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Daerah.

BAB XI

PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 50

- (1) Partisipasi masyarakat pada pembangunan daerah Provinsi Sulawesi Tenggara dilakukan melalui kegiatan organisasi kemasyarakatan, forum komunikasi masyarakat, serta aspirasi dan pengaduan masyarakat.
- (2) Pemerintahan daerah Provinsi Sulawesi Tenggara wajib menampung dan menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tindaklanjut aspirasi dan pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui:
 - a. rapat dengar pendapat umum dan kunjungan kerja DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara;
 - b. musyawarah perencanaan pembangunan pemerintah daerah Provinsi Sulawesi Tenggara; dan
 - c. penjangkauan aspirasi masyarakat melalui forum komunitas masyarakat pada setiap daerah.

Pasal 51

- (1) Masyarakat berhak mengakses informasi perencanaan pembangunan daerah Provinsi Sulawesi Tenggara dan menyampaikan aspirasi dan pengaduan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara berkewajiban mengartikulasi aspirasi dan pengaduan masyarakat mengenai perencanaan pembangunan daerah Provinsi Sulawesi Tenggara sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 52

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku:

- a. ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah Dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara Dengan Mengubah Undang-Undang No. 47 Prp Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara Tengah Dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara; dan
- b. ketentuan peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang yang mengatur mengenai Provinsi Sulawesi Tenggara,

dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.

Pasal 53

Peraturan Daerah sebagai pelaksanaan undang-undang tentang Provinsi Sulawesi Tenggara harus ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan.

Pasal 54

Pemerintah Pusat harus melaporkan pelaksanaan Undang-Undang ini kepada Dewan Perwakilan Rakyat melalui kementerian yang menangani urusan pemerintahan di bidang pemerintahan dalam negeri paling lama 3 (tiga) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini berlaku.

Pasal 55

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal ...
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal ...

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN... NOMOR...

RANCANGAN
PENJELASAN
ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR... TAHUN...
TENTANG
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

I. UMUM

Provinsi Sulawesi Tenggara ditetapkan sebagai salah satu daerah otonom di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1964 *juncto* Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara (Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964).

Potensi utama Provinsi Sulawesi Tenggara berupa sumber daya alam; keindahan alam; kekayaan dan keunikan adat istiadat, tradisi, seni dan budaya; serta kearifan lokal. Adapun sumber daya alam yang menjadi sektor unggulan di Provinsi Sulawesi Tenggara yakni Pertanian, Pertambangan, Kelautan dan Perikanan, dan Pariwisata. Sektor Pertanian merupakan penopang utama terhadap perekonomian di Provinsi Sulawesi Tenggara. Jenis tanaman pertanian yang menjadi penopang utama yakni tanaman pangan seperti padi sawah, padi ladang, jagung, kacang kedelai, kacang tanah, kacang hijau, ubi kayu, dan ubi jalar; dan hortikultura seperti tanaman sayuran dan tanaman buah-buahan.

Sektor Pertambangan merupakan salah satu sektor yang memberikan kontribusi terbesar kedua terhadap struktur perekonomian Provinsi Sulawesi Tenggara setelah pertanian. Adapun jenis pertambangan yang menjadi unggulan di Provinsi Sulawesi

Tenggara yakni nikel, aspal, dan emas. Sedangkan dari sektor perikanan, perikanan budidaya merupakan unggulan di Provinsi Sulawesi Tenggara.

Selain potensi sumber daya alam Provinsi Sulawesi Tenggara juga memiliki sektor pariwisata unggulan yang dapat dimanfaatkan untuk peningkatan perekonomian masyarakat. Potensi pariwisata di Provinsi Sulawesi Tenggara terdiri dari wisata budaya seperti Benteng keraton Buton di Kota Baubau, benteng Liya Togo di pulau Wangi-Wangi Kab. Wakatobi, Rumah Adat Mekongga di pantai wisata Kab. Kolaka, Rumah Adat Konawe di Unaaha; Wisata maritim atau bahari seperti Taman Nasional Wakatobi; wisata cagar alam seperti Taman hutan Rakyat Nipa-Nipa (Murhum) di Kota kendari dan Suaka Margasatwa Tanjung Peropa.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 yang mendasarkan pada Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia Tahun 1950, sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan ketatanegaraan pasca perubahan Undang-Undang Dasar 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta perkembangan politik, ekonomi, sosial, dan budaya yang sangat dinamis. Selain itu, undang-undang tersebut belum sesuai dengan aspirasi dan kebutuhan masyarakat Sulawesi Tenggara dalam mewujudkan Provinsi Sulawesi Tenggara Era Baru yang ditandai dengan terpeliharanya keharmonisan dan keaslian alam, manusia, dan kebudayaan Provinsi Sulawesi Tenggara, terpenuhinya kebutuhan, harapan, dan aspirasi masyarakat Sulawesi Tenggara dalam berbagai aspek kehidupan, dan terbangunnya kesiapan dalam mengantisipasi munculnya permasalahan dan tantangan baru dalam tataran lokal, nasional, dan internasional yang akan berdampak secara positif maupun negatif terhadap kondisi pada masa yang akan datang.

Di samping itu dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 belum memuat potensi dan karakteristik daerah yang dapat ditonjolkan untuk menjadi pengaturan dan penyesuaian daerah serta materi muatan yang standar untuk dimuat dalam peraturan

perundang-undangan pembentukan daerah. Oleh karena itu, perubahan dasar hukum Provinsi Sulawesi Tenggara sangat diperlukan dalam rangka merevitalisasi semangat otonomi daerah yang bercirikan peningkatan daya saing dan demokratisasi dalam rangka mewujudkan kesejahteraan dan kebahagiaan masyarakat Provinsi Sulawesi Tenggara secara adil dan merata.

Undang-Undang tentang Provinsi Sulawesi Tenggara harus mampu memberikan jawaban secara tepat atas 2 (dua) permasalahan besar yang dihadapi Provinsi Sulawesi Tenggara dalam kaitan dengan pembangunan, yaitu: *Pertama*, perlu adanya penyesuaian dasar hukum pembentukan Provinsi Sulawesi Tenggara yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964. Dalam undang-undang ini masih mendasarkan pada peraturan perundang-undangan yang sudah diubah dan tidak berlaku lagi di antaranya Pasal 5 ayat (1), Pasal 18 dan Pasal 20 Undang-Undang Dasar 1945 yang telah diubah dalam amandemen pertama dan amandemen kedua Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957 tentang Pemerintah Daerah yang telah dicabut dan diganti dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015. Dasar hukum dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 ini sudah tidak berlaku atau kadaluarsa, sehingga perlu ada beberapa penyesuaian pengaturan dalam ketentuan pembentukan Provinsi Sulawesi Tenggara. *Kedua*, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 belum memuat materi muatan yang mencerminkan potensi daerah di Provinsi Sulawesi Tenggara. Hal ini didukung dengan potensi daerah di Provinsi Sulawesi Tenggara di antaranya berupa perkebunan, pertanian, kelautan, perikanan, pertambangan dan energi, perindustrian, serta pariwisata. Potensi ini tentunya harus didukung oleh perangkat peraturan perundang-undangan yang dapat menunjang peningkatan pendapatan daerah. *Ketiga*, dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 belum memuat penyesuaian daerah serta materi muatan yang

standar untuk dimuat dalam peraturan perundang-undangan pembentukan daerah yang harus menjadi bagian dalam RUU tentang Provinsi Sulawesi Tenggara, di antaranya pembentukan, cakupan wilayah, batas wilayah, dan ibu kota; urusan pemerintahan daerah; personel, aset, dan dokumen; serta pendapatan, alokasi dana perimbangan, hibah, dan bantuan dana.

Dalam Undang-Undang ini secara umum diatur mengenai posisi, batas, dan pembagian wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara; pola dan arah pembangunan Provinsi Sulawesi Tenggara; perencanaan pembangunan Provinsi Sulawesi Tenggara; pembangunan Provinsi Sulawesi Tenggara; sistem pemerintahan berbasis elektronik; kewenangan pemerintahan Provinsi Sulawesi Tenggara; dan Pendanaan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas demokrasi” adalah penyelenggaraan pemerintahan Provinsi Sulawesi Tenggara dilaksanakan berdasarkan prinsip musyawarah dan mufakat.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas kepentingan nasional” adalah penyelenggaraan pemerintahan Provinsi Sulawesi Tenggara dilaksanakan berdasarkan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan mengutamakan kepentingan nasional dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas keseimbangan wilayah” adalah penyelenggaraan pemerintahan Provinsi Sulawesi

Tenggara dilaksanakan untuk menyeimbangkan pembangunan antar wilayah Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tenggara dalam rangka mempercepat terwujudnya pemerataan pembangunan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas keadilan dan pemerataan kesejahteraan” adalah penyelenggaraan pemerintahan Provinsi Sulawesi Tenggara dimaksudkan untuk mempercepat terwujudnya pemerataan kesejahteraan yang mencerminkan rasa keadilan secara prosopsional bagi setiap penduduk serta antarwilayah dengan mengintegrasikan pembangunan di seluruh wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara pada tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tenggara agar terpola, terarah, terintegrasi dan bersinergi dalam kesatuan wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas peningkatan daya saing” adalah penyelenggaraan pemerintahan Provinsi Sulawesi Tenggara bertujuan untuk meningkatkan daya saing sumber daya manusia Sulawesi Tenggara pada tingkat lokal, nasional, regiona, dan internasional.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas ketertiban dan kepastian hukum” adalah penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara dijalankan secara taat asas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum serta pemerintahan yang bersih dan bertanggung jawab.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas daya guna dan hasil guna” adalah penyelenggaraan Pemerintahan Provinsi Sulawesi

Tenggara dilaksanakan secara efektif dan efisien untuk mendayagunakan potensi keunggulan alam dan budaya Provinsi Sulawesi Tenggara untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas pelestarian adat istiadat dan budaya” adalah penyelenggaraan Pemerintahan Provinsi Sulawesi Tenggara dilaksanakan untuk memperkuat nilai adat dan budaya.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “asas kesatuan pola dan haluan pembangunan Provinsi Sulawesi Tenggara” adalah penyelenggaraan model Pembangunan Semesta Berencana Provinsi Sulawesi Tenggara dan kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Tenggara secara terpola, terencana, terarah, menyeluruh, dan terintegrasi dalam satu kesatuan wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “pengaturan administratif” dalam ketentuan ini antara lain perizinan, kelaikan, dan keselamatan pelayaran.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Pengelolaan sumber daya alam harus dilakukan dengan mempertimbangkan kesinambungan ekosistem, kelestarian lingkungan, serta daya dukung dan daya tampung lingkungan.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Ayat (1)

Pengelolaan tata pemerintahan yang taat asas dan tertib hukum bertujuan untuk mewujudkan *good local governance* dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah Provinsi Sulawesi Tenggara, yang berdasarkan pada prinsip kepastian hukum, transparansi, akuntabilitas dan partisipasi.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Data yang dihasilkan harus berkualitas karena data tersebut akan digunakan sebagai bahan perencanaan dan penentuan kebijakan, kualitas data akan menentukan ketepatan sasaran dari perencanaan dan penentuan kebijakan pemerintah daerah.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Ayat (1)

Partisipasi masyarakat pada pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara harus dilakukan secara partisipatif dan bebas korupsi.

Partisipatif bermakna partisipasi masyarakat dilakukan dengan melibatkan para pemangku kepentingan dalam proses pengambilan keputusan, perencanaan, implementasi, hingga evaluasi program-program pemerintah. Bebas korupsi bermakna partisipasi masyarakat merupakan komitmen dan tindakan mencegah peluang dan tindakan korupsi dalam program-program pemerintah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR...



**PETA WILAYAH ADMINISTRASI
PROVINSI SULAWESI TENGGARA**



SKALA 1 : 2.500.000



DIAGRAM LOKASI



Sistem Proyeksi : Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografi
Datum Horizontal : SRGI 2013

KETERANGAN

- Ibukota Provinsi
- Ibukota Kabupaten/Kota
- Gunung
- Batas Provinsi
- Batas Kabupaten/Kota
- Sungai
- Jalan
- Batas Pengelolaan Laut Provinsi
- Garis Pantai
- Danau/Waduk

STATUS BATAS DAERAH

- Batas Antar Provinsi Definitif
- Batas Antar Provinsi Indikatif
- Batas Antar Kabupaten/Kota Definitif
- Batas Antar Kabupaten/Kota Indikatif

SUMBER DATA :
 - Batas Wilayah Administrasi Kabupaten/Kota dari BIG Bulan Agustus Tahun 2020
 - Peraturan-peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Batas Daerah
 - Peta Rupa Bumi Indonesia (RBI) Skala 1 : 50.000 Kompilasi Tahun 2017
 - Garis Pantai KSP

DISCLAIMER : Peta ini bukan merupakan referensi resmi mengenai garis batas wilayah administrasi.

DAFTAR PILAR BATAS DAERAH
KAB. LUWU TIMUR PROVINSI SULAWESI SELATAN DENGAN
KAB. KOLAKA UTARA PROVINSI SULAWESI TENGGARA
(Permendagri Nomor 111 Tahun 2018)

NO	NAMA	KOORDINAT GEOGRAFIS				KOORDINAT UTM	
		LINTANG		BUJUR		X	Y
<u>1</u>	<u>TK 01</u>	<u>2° 51' 59,194" LS</u>	<u>121° 00' 36,700" BT</u>	<u>278815</u>	<u>9682977</u>		
<u>2</u>	<u>PBU T 1</u>	<u>2° 50' 57,707" LS</u>	<u>120° 59' 35,881" BT</u>	<u>276933</u>	<u>9684863</u>		
<u>3</u>	<u>PBU 1A</u>	<u>2° 50' 33,000" LS</u>	<u>120° 59' 25,200" BT</u>	<u>276602</u>	<u>9685621</u>		
<u>4</u>	<u>PBU 1B</u>	<u>2° 50' 11,800" LS</u>	<u>120° 59' 25,900" BT</u>	<u>276622</u>	<u>9686273</u>		
<u>5</u>	<u>PABU T 2</u>	<u>2° 49' 47,854" LS</u>	<u>120° 59' 34,839" BT</u>	<u>276897</u>	<u>9687009</u>		
<u>6</u>	<u>PBU T 3</u>	<u>2° 49' 36,564" LS</u>	<u>120° 59' 53,335" BT</u>	<u>277468</u>	<u>9687357</u>		
<u>7</u>	<u>PBU 3A</u>	<u>2° 49' 30,500" LS</u>	<u>121° 00' 12,900" BT</u>	<u>278072</u>	<u>9687544</u>		
<u>8</u>	<u>PBU T 4</u>	<u>2° 49' 20,218" LS</u>	<u>121° 00' 36,764" BT</u>	<u>278809</u>	<u>9687861</u>		
<u>9</u>	<u>PBU T 5</u>	<u>2° 49' 11,770" LS</u>	<u>121° 01' 07,075" BT</u>	<u>279745</u>	<u>9688122</u>		
<u>10</u>	<u>PBU 5A</u>	<u>2° 49' 01,000" LS</u>	<u>121° 01' 17,200" BT</u>	<u>280057</u>	<u>9688454</u>		
<u>11</u>	<u>PABU 5B</u>	<u>2° 48' 46,000" LS</u>	<u>121° 01' 28,600" BT</u>	<u>280408</u>	<u>9688915</u>		
<u>12</u>	<u>PBU T 6</u>	<u>2° 48' 30,196" LS</u>	<u>121° 01' 36,676" BT</u>	<u>280657</u>	<u>9689401</u>		
<u>13</u>	<u>PBU T 7</u>	<u>2° 48' 11,599" LS</u>	<u>121° 01' 39,753" BT</u>	<u>280751</u>	<u>9689973</u>		
<u>14</u>	<u>PBU 7A</u>	<u>2° 47' 55,900" LS</u>	<u>121° 01' 38,700" BT</u>	<u>280718</u>	<u>9690455</u>		
<u>15</u>	<u>PBU 7B</u>	<u>2° 47' 35,400" LS</u>	<u>121° 01' 50,700" BT</u>	<u>281087</u>	<u>9691085</u>		
<u>16</u>	<u>PABU T 8</u>	<u>2° 47' 33,319" LS</u>	<u>121° 02' 09,698" BT</u>	<u>281674</u>	<u>9691150</u>		
<u>17</u>	<u>PABU T 9</u>	<u>2° 47' 35,054" LS</u>	<u>121° 02' 27,967" BT</u>	<u>282238</u>	<u>9691098</u>		
<u>18</u>	<u>PABU T10</u>	<u>2° 47' 35,160" LS</u>	<u>121° 02' 38,000" BT</u>	<u>282548</u>	<u>9691095</u>		
<u>19</u>	<u>PBU T 11</u>	<u>2° 47' 19,148" LS</u>	<u>121° 03' 22,405" BT</u>	<u>283919</u>	<u>9691589</u>		
<u>20</u>	<u>PBU T 12</u>	<u>2° 47' 07,044" LS</u>	<u>121° 03' 45,188" BT</u>	<u>284622</u>	<u>9691962</u>		
<u>21</u>	<u>PBU 12A</u>	<u>2° 47' 12,500" LS</u>	<u>121° 04' 01,900" BT</u>	<u>285139</u>	<u>9691796</u>		
<u>22</u>	<u>PABU T13</u>	<u>2° 46' 59,905" LS</u>	<u>121° 04' 16,561" BT</u>	<u>285591</u>	<u>9692183</u>		
<u>23</u>	<u>PBU 13 A</u>	<u>2° 46' 36,000" LS</u>	<u>121° 04' 38,500" BT</u>	<u>286268</u>	<u>9692919</u>		
<u>24</u>	<u>PBU T 14</u>	<u>2° 46' 26,758" LS</u>	<u>121° 04' 50,534" BT</u>	<u>286639</u>	<u>9693203</u>		
<u>25</u>	<u>PBU 14A</u>	<u>2° 46' 28,400" LS</u>	<u>121° 05' 18,100" BT</u>	<u>287491</u>	<u>9693154</u>		

<u>26</u>	<u>PABU T15</u>	<u>2° 46' 43,892" LS</u>	<u>121° 05' 35,376" BT</u>	<u>288025</u>	<u>9692679</u>
<u>27</u>	<u>PABU T16</u>	<u>2° 46' 59,657" LS</u>	<u>121° 05' 49,335" BT</u>	<u>288457</u>	<u>9692196</u>
<u>28</u>	<u>PABU T17</u>	<u>2° 47' 17,822" LS</u>	<u>121° 05' 48,128" BT</u>	<u>288421</u>	<u>9691637</u>
<u>29</u>	<u>PBU 17A</u>	<u>2° 47' 25,600" LS</u>	<u>121° 06' 08,400" BT</u>	<u>289047</u>	<u>9691399</u>
<u>30</u>	<u>PABU 17</u>	<u>2° 47' 27,000" LS</u>	<u>121° 06' 31,000" BT</u>	<u>289745</u>	<u>9691358</u>
<u>31</u>	<u>PBU T 18</u>	<u>2° 47' 31,987" LS</u>	<u>121° 06' 49,956" BT</u>	<u>290331</u>	<u>9691205</u>
<u>32</u>	<u>PBU 18A</u>	<u>2° 47' 36,700" LS</u>	<u>121° 07' 15,700" BT</u>	<u>291127</u>	<u>9691062</u>
<u>33</u>	<u>PABU T19</u>	<u>2° 47' 44,636" LS</u>	<u>121° 07' 42,853" BT</u>	<u>291966</u>	<u>9690819</u>
<u>34</u>	<u>PABU T20</u>	<u>2° 48' 06,256" LS</u>	<u>121° 08' 14,011" BT</u>	<u>292929</u>	<u>9690157</u>
<u>35</u>	<u>PBU 20A</u>	<u>2° 48' 14,949" LS</u>	<u>121° 08' 28,200" BT</u>	<u>293368</u>	<u>9689890</u>
<u>36</u>	<u>PBU 20B</u>	<u>2° 48' 58,800" LS</u>	<u>121° 09' 10,500" BT</u>	<u>294677</u>	<u>9688545</u>
<u>37</u>	<u>PABU T21</u>	<u>2° 49' 25,754" LS</u>	<u>121° 09' 11,346" BT</u>	<u>294704</u>	<u>9687717</u>
<u>38</u>	<u>PABU 21A</u>	<u>2° 50' 06,300" LS</u>	<u>121° 09' 25,700" BT</u>	<u>295150</u>	<u>9686473</u>
<u>39</u>	<u>PABU T22</u>	<u>2° 50' 39,793" LS</u>	<u>121° 09' 43,492" BT</u>	<u>295701</u>	<u>9685445</u>
<u>40</u>	<u>PABU T23</u>	<u>2° 50' 48,604" LS</u>	<u>121° 09' 51,043" BT</u>	<u>295934</u>	<u>9685174</u>
<u>41</u>	<u>PABU T24</u>	<u>2° 50' 32,599" LS</u>	<u>121° 10' 43,566" BT</u>	<u>297556</u>	<u>9685668</u>
<u>42</u>	<u>PABU T25</u>	<u>2° 50' 54,472" LS</u>	<u>121° 11' 35,956" BT</u>	<u>299175</u>	<u>9684999</u>
<u>43</u>	<u>PABU T26</u>	<u>2° 51' 24,959" LS</u>	<u>121° 11' 59,470" BT</u>	<u>299903</u>	<u>9684064</u>
<u>44</u>	<u>PABU 26</u>	<u>2° 51' 30,018" LS</u>	<u>121° 12' 18,740" BT</u>	<u>300498</u>	<u>9683909</u>
<u>45</u>	<u>PABU T27</u>	<u>2° 51' 32,071" LS</u>	<u>121° 12' 43,312" BT</u>	<u>301257</u>	<u>9683847</u>
<u>46</u>	<u>PABU T28</u>	<u>2° 53' 14,598" LS</u>	<u>121° 13' 51,911" BT</u>	<u>303381</u>	<u>9680701</u>
<u>47</u>	<u>PABU T29</u>	<u>2° 53' 30,592" LS</u>	<u>121° 14' 43,415" BT</u>	<u>304973</u>	<u>9680212</u>
<u>48</u>	<u>PABU T30</u>	<u>2° 54' 23,300" LS</u>	<u>121° 15' 32,116" BT</u>	<u>306479</u>	<u>9678596</u>
<u>49</u>	<u>PABU T31</u>	<u>2° 55' 21,049" LS</u>	<u>121° 16' 28,814" BT</u>	<u>308233</u>	<u>9676824</u>
<u>50</u>	<u>PABU T32</u>	<u>2° 56' 04,735" LS</u>	<u>121° 17' 55,769" BT</u>	<u>310921</u>	<u>9675487</u>
<u>51</u>	<u>PABU T33</u>	<u>2° 56' 56,072" LS</u>	<u>121° 18' 12,524" BT</u>	<u>311440</u>	<u>9673910</u>
<u>52</u>	<u>PABU T34</u>	<u>2° 57' 20,069" LS</u>	<u>121° 18' 50,693" BT</u>	<u>312620</u>	<u>9673175</u>
<u>53</u>	<u>PABU T35</u>	<u>2° 58' 25,559" LS</u>	<u>121° 19' 44,500" BT</u>	<u>314285</u>	<u>9671166</u>
<u>54</u>	<u>PABU 35</u>	<u>2° 58' 48,300" LS</u>	<u>121° 20' 19,800" BT</u>	<u>315376</u>	<u>9670469</u>
<u>55</u>	<u>PABU T36</u>	<u>2° 59' 02,613" LS</u>	<u>121° 20' 51,429" BT</u>	<u>316354</u>	<u>9670031</u>
<u>56</u>	<u>TK 02</u>	<u>2° 59' 15,460" LS</u>	<u>121° 21' 40,387" BT</u>	<u>317866</u>	<u>9669639</u>

DAFTAR PILAR BATAS DAERAH
 KAB. LUWU TIMUR PROVINSI SULAWESI SELATAN DENGAN
 KAB. KONAWE PROVINSI SULAWESI TENGGARA
 (Permendagri Nomor 111 Tahun 2018)

<u>1</u>	<u>TK 02</u>	<u>2° 59' 15,460" LS</u>	<u>121° 21' 40,387" BT</u>	<u>317866</u>	<u>9669639</u>
<u>2</u>	<u>PABU T37</u>	<u>2° 59' 21,379" LS</u>	<u>121° 21' 59,952" BT</u>	<u>318470</u>	<u>9669458</u>
<u>3</u>	<u>PABU 37</u>	<u>2° 59' 50,465" LS</u>	<u>121° 22' 15,511" BT</u>	<u>318952</u>	<u>9668565</u>
<u>4</u>	<u>PABU T38</u>	<u>3° 00' 33,930" LS</u>	<u>121° 22' 57,051" BT</u>	<u>320237</u>	<u>9667232</u>
<u>5</u>	<u>PABU 38A</u>	<u>3° 00' 55,549" LS</u>	<u>121° 23' 31,495" BT</u>	<u>321302</u>	<u>9666569</u>
<u>6</u>	<u>PBU T 39</u>	<u>3° 01' 00,870" LS</u>	<u>121° 23' 52,500" BT</u>	<u>321950</u>	<u>9666407</u>
<u>7</u>	<u>PBU 39A</u>	<u>3° 00' 57,500" LS</u>	<u>121° 24' 39,400" BT</u>	<u>323399</u>	<u>9666512</u>
<u>8</u>	<u>PBU T 40</u>	<u>3° 00' 57,230" LS</u>	<u>121° 25' 02,400" BT</u>	<u>324109</u>	<u>9666522</u>
<u>9</u>	<u>PABU 40A</u>	<u>3° 00' 30,700" LS</u>	<u>121° 25' 36,100" BT</u>	<u>325148</u>	<u>9667338</u>
<u>10</u>	<u>PBU T 41</u>	<u>3° 00' 05,502" LS</u>	<u>121° 26' 09,852" BT</u>	<u>326189</u>	<u>9668114</u>
<u>11</u>	<u>PBU T 42</u>	<u>3° 00' 21,920" LS</u>	<u>121° 26' 27,600" BT</u>	<u>326738</u>	<u>9667610</u>
<u>12</u>	<u>PBU T42A</u>	<u>3° 00' 39,420" LS</u>	<u>121° 26' 34,000" BT</u>	<u>326936</u>	<u>9667073</u>
<u>13</u>	<u>PABU T43</u>	<u>3° 00' 44,372" LS</u>	<u>121° 27' 39,332" BT</u>	<u>328954</u>	<u>9666924</u>
<u>14</u>	<u>PABUT43A</u>	<u>3° 00' 12,900" LS</u>	<u>121° 27' 42,800" BT</u>	<u>329060</u>	<u>9667890</u>
<u>15</u>	<u>PABU T44</u>	<u>2° 59' 55,860" LS</u>	<u>121° 27' 54,400" BT</u>	<u>329417</u>	<u>9668414</u>
<u>16</u>	<u>PABU T45</u>	<u>2° 59' 34,230" LS</u>	<u>121° 28' 21,900" BT</u>	<u>330265</u>	<u>9669080</u>
<u>17</u>	<u>PABU T46</u>	<u>2° 59' 06,910" LS</u>	<u>121° 28' 49,400" BT</u>	<u>331113</u>	<u>9669920</u>
<u>18</u>	<u>PBU T47</u>	<u>2° 58' 23,950" LS</u>	<u>121° 28' 20,900" BT</u>	<u>330232</u>	<u>9671238</u>
<u>19</u>	<u>PABU T48</u>	<u>2° 57' 58,440" LS</u>	<u>121° 28' 40,100" BT</u>	<u>330823</u>	<u>9672023</u>
<u>20</u>	<u>PBU T 49</u>	<u>2° 57' 34,070" LS</u>	<u>121° 28' 47,300" BT</u>	<u>331045</u>	<u>9672772</u>
<u>21</u>	<u>PBU 49A</u>	<u>2° 57' 15,300" LS</u>	<u>121° 28' 56,600" BT</u>	<u>331331</u>	<u>9673349</u>
<u>22</u>	<u>PBU 49B</u>	<u>2° 56' 58,000" LS</u>	<u>121° 29' 01,700" BT</u>	<u>331488</u>	<u>9673880</u>
<u>23</u>	<u>PBU T 50</u>	<u>2° 56' 40,750" LS</u>	<u>121° 29' 12,400" BT</u>	<u>331818</u>	<u>9674410</u>
<u>24</u>	<u>PBU T 51</u>	<u>2° 56' 30,382" LS</u>	<u>121° 29' 38,504" BT</u>	<u>332623</u>	<u>9674730</u>
<u>25</u>	<u>PBU T 52</u>	<u>2° 56' 35,964" LS</u>	<u>121° 30' 03,684" BT</u>	<u>333401</u>	<u>9674560</u>
<u>26</u>	<u>PBU T 53</u>	<u>2° 56' 24,564" LS</u>	<u>121° 30' 22,184" BT</u>	<u>333972</u>	<u>9674910</u>
<u>27</u>	<u>PBU 53A</u>	<u>2° 56' 12,500" LS</u>	<u>121° 30' 41,100" BT</u>	<u>334555</u>	<u>9675282</u>

<u>28</u>	<u>PBU T 54</u>	<u>2° 55' 55,837" LS</u>	<u>121° 30' 57,709" BT</u>	<u>335068</u>	<u>9675794</u>
<u>29</u>	<u>PBU T 55</u>	<u>2° 55' 30,630" LS</u>	<u>121° 30' 58,700" BT</u>	<u>335097</u>	<u>9676568</u>
<u>30</u>	<u>PBU T 56</u>	<u>2° 55' 52,540" LS</u>	<u>121° 31' 21,900" BT</u>	<u>335814</u>	<u>9675896</u>
<u>31</u>	<u>PBU T 57</u>	<u>2° 55' 44,640" LS</u>	<u>121° 31' 45,500" BT</u>	<u>336543</u>	<u>9676140</u>
<u>32</u>	<u>PABU T58</u>	<u>2° 55' 47,750" LS</u>	<u>121° 32' 20,700" BT</u>	<u>337630</u>	<u>9676046</u>
<u>33</u>	<u>PBU T 59</u>	<u>2° 55' 24,110" LS</u>	<u>121° 32' 28,500" BT</u>	<u>337870</u>	<u>9676772</u>
<u>34</u>	<u>PBU T 60</u>	<u>2° 55' 10,554" LS</u>	<u>121° 33' 14,746" BT</u>	<u>339297</u>	<u>9677191</u>
<u>35</u>	<u>PBU T 61</u>	<u>2° 55' 19,238" LS</u>	<u>121° 33' 41,968" BT</u>	<u>340138</u>	<u>9676925</u>
<u>36</u>	<u>PBU T 62</u>	<u>2° 55' 08,923" LS</u>	<u>121° 34' 05,270" BT</u>	<u>340858</u>	<u>9677243</u>
<u>37</u>	<u>PBU 62A</u>	<u>2° 54' 52,800" LS</u>	<u>121° 34' 24,400" BT</u>	<u>341448</u>	<u>9677739</u>
<u>38</u>	<u>PBU T 63</u>	<u>2° 54' 44,300" LS</u>	<u>121° 34' 39,600" BT</u>	<u>341917</u>	<u>9678000</u>
<u>39</u>	<u>PBU T 64</u>	<u>2° 54' 18,600" LS</u>	<u>121° 35' 29,800" BT</u>	<u>343466</u>	<u>9678792</u>
<u>40</u>	<u>PBU T 65</u>	<u>2° 54' 15,802" LS</u>	<u>121° 36' 19,710" BT</u>	<u>345007</u>	<u>9678879</u>
<u>41</u>	<u>PBU 65A</u>	<u>2° 54' 09,500" LS</u>	<u>121° 36' 49,300" BT</u>	<u>345920</u>	<u>9679074</u>
<u>42</u>	<u>PBU T 66</u>	<u>2° 54' 08,759" LS</u>	<u>121° 37' 01,785" BT</u>	<u>346306</u>	<u>9679097</u>
<u>43</u>	<u>PBU T 67</u>	<u>2° 53' 53,700" LS</u>	<u>121° 37' 19,200" BT</u>	<u>346843</u>	<u>9679560</u>
<u>44</u>	<u>PBU 67A</u>	<u>2° 53' 47,600" LS</u>	<u>121° 37' 47,000" BT</u>	<u>347701</u>	<u>9679749</u>
<u>45</u>	<u>PBU T 68</u>	<u>2° 53' 37,722" LS</u>	<u>121° 38' 00,330" BT</u>	<u>348113</u>	<u>9680053</u>
<u>46</u>	<u>PBU T 69</u>	<u>2° 53' 42,074" LS</u>	<u>121° 38' 23,022" BT</u>	<u>348813</u>	<u>9679920</u>
<u>47</u>	<u>PBU 69A</u>	<u>2° 53' 54,900" LS</u>	<u>121° 38' 42,600" BT</u>	<u>349419</u>	<u>9679527</u>
<u>48</u>	<u>PBU 69B</u>	<u>2° 53' 59,700" LS</u>	<u>121° 39' 10,200" BT</u>	<u>350271</u>	<u>9679380</u>
<u>49</u>	<u>PBU T 70</u>	<u>2° 54' 00,948" LS</u>	<u>121° 39' 24,620" BT</u>	<u>350716</u>	<u>9679342</u>
<u>50</u>	<u>PBU 54</u>	<u>2° 54' 01,620" LS</u>	<u>121° 40' 12,800" BT</u>	<u>352204</u>	<u>9679324</u>

DAFTAR PILAR BATAS DAERAH
 KAB. KONAWE DAN KAB. KONAWE UTARA PROVINSI SULAWESI TENGGARA DENGAN
 KAB. MOROWALI PROVINSI SULAWESI TENGAH
 (Permendagri Nomor 45 Tahun 2010)

NO	NAMA	KOORDINAT GEOGRAFIS				KOORDINAT UTM			
		LINTANG		BUJUR		X	Y		
<u>1</u>	<u>PBU 1</u>	<u>3° 16'</u>	<u>20,200"</u>	<u>LS</u>	<u>122° 18'</u>	<u>37,800"</u>	<u>BT</u>	<u>423398</u>	<u>9638285</u>
<u>2</u>	<u>PBU 2</u>	<u>3° 15'</u>	<u>37,420"</u>	<u>LS</u>	<u>122° 18'</u>	<u>44,000"</u>	<u>BT</u>	<u>423589</u>	<u>9639598</u>
<u>3</u>	<u>PBU 3</u>	<u>3° 14'</u>	<u>32,230"</u>	<u>LS</u>	<u>122° 17'</u>	<u>59,000"</u>	<u>BT</u>	<u>422199</u>	<u>9641599</u>
<u>4</u>	<u>PBU 4</u>	<u>3° 13'</u>	<u>33,600"</u>	<u>LS</u>	<u>122° 17'</u>	<u>44,500"</u>	<u>BT</u>	<u>421750</u>	<u>9643399</u>
<u>5</u>	<u>PBU 5</u>	<u>3° 12'</u>	<u>41,000"</u>	<u>LS</u>	<u>122° 18'</u>	<u>04,500"</u>	<u>BT</u>	<u>422366</u>	<u>9645015</u>
<u>6</u>	<u>PBU 6</u>	<u>3° 13'</u>	<u>02,060"</u>	<u>LS</u>	<u>122° 17'</u>	<u>05,400"</u>	<u>BT</u>	<u>420542</u>	<u>9644367</u>
<u>7</u>	<u>PBU 7</u>	<u>3° 11'</u>	<u>33,100"</u>	<u>LS</u>	<u>122° 18'</u>	<u>42,900"</u>	<u>BT</u>	<u>423550</u>	<u>9647101</u>
<u>8</u>	<u>PBU 8</u>	<u>3° 09'</u>	<u>55,400"</u>	<u>LS</u>	<u>122° 18'</u>	<u>51,100"</u>	<u>BT</u>	<u>423801</u>	<u>9650101</u>
<u>9</u>	<u>PBU 9</u>	<u>3° 05'</u>	<u>52,700"</u>	<u>LS</u>	<u>122° 15'</u>	<u>25,500"</u>	<u>BT</u>	<u>417450</u>	<u>9657549</u>
<u>10</u>	<u>PBU 10</u>	<u>3° 08'</u>	<u>47,500"</u>	<u>LS</u>	<u>122° 16'</u>	<u>23,800"</u>	<u>BT</u>	<u>419253</u>	<u>9652183</u>
<u>11</u>	<u>PBU 11</u>	<u>3° 08'</u>	<u>13,200"</u>	<u>LS</u>	<u>122° 15'</u>	<u>15,200"</u>	<u>BT</u>	<u>417135</u>	<u>9653234</u>
<u>12</u>	<u>PBU 12</u>	<u>3° 05'</u>	<u>52,700"</u>	<u>LS</u>	<u>122° 15'</u>	<u>25,500"</u>	<u>BT</u>	<u>417450</u>	<u>9657549</u>
<u>13</u>	<u>PBU 13</u>	<u>3° 06'</u>	<u>05,400"</u>	<u>LS</u>	<u>122° 13'</u>	<u>34,000"</u>	<u>BT</u>	<u>414008</u>	<u>9657156</u>
<u>14</u>	<u>PBU 14</u>	<u>3° 05'</u>	<u>44,700"</u>	<u>LS</u>	<u>122° 12'</u>	<u>07,500"</u>	<u>BT</u>	<u>411338</u>	<u>9657790</u>
<u>15</u>	<u>PBU 15</u>	<u>3° 04'</u>	<u>59,600"</u>	<u>LS</u>	<u>122° 11'</u>	<u>32,400"</u>	<u>BT</u>	<u>410253</u>	<u>9659174</u>
<u>16</u>	<u>PBU 16</u>	<u>3° 03'</u>	<u>43,800"</u>	<u>LS</u>	<u>122° 11'</u>	<u>09,500"</u>	<u>BT</u>	<u>409545</u>	<u>9661501</u>
<u>17</u>	<u>PBU 17</u>	<u>3° 04'</u>	<u>58,100"</u>	<u>LS</u>	<u>122° 07'</u>	<u>34,400"</u>	<u>BT</u>	<u>402906</u>	<u>9659214</u>
<u>18</u>	<u>PBU 18</u>	<u>3° 05'</u>	<u>21,870"</u>	<u>LS</u>	<u>122° 05'</u>	<u>45,300"</u>	<u>BT</u>	<u>399539</u>	<u>9658482</u>
<u>19</u>	<u>PBU 19</u>	<u>3° 05'</u>	<u>17,400"</u>	<u>LS</u>	<u>122° 05'</u>	<u>58,500"</u>	<u>BT</u>	<u>399947</u>	<u>9658619</u>
<u>20</u>	<u>PBU 20</u>	<u>3° 04'</u>	<u>19,600"</u>	<u>LS</u>	<u>122° 02'</u>	<u>06,600"</u>	<u>BT</u>	<u>392786</u>	<u>9660388</u>
<u>21</u>	<u>PBU 21</u>	<u>3° 03'</u>	<u>04,199"</u>	<u>LS</u>	<u>122° 02'</u>	<u>10,299"</u>	<u>BT</u>	<u>392899</u>	<u>9662703</u>
<u>22</u>	<u>PBU 22</u>	<u>3° 02'</u>	<u>48,198"</u>	<u>LS</u>	<u>122° 01'</u>	<u>19,000"</u>	<u>BT</u>	<u>391314</u>	<u>9663193</u>
<u>23</u>	<u>PBU 23</u>	<u>3° 02'</u>	<u>48,099"</u>	<u>LS</u>	<u>121° 58'</u>	<u>59,899"</u>	<u>BT</u>	<u>387020</u>	<u>9663192</u>
<u>24</u>	<u>PBU 24</u>	<u>3° 02'</u>	<u>52,199"</u>	<u>LS</u>	<u>121° 58'</u>	<u>54,400"</u>	<u>BT</u>	<u>386851</u>	<u>9663066</u>
<u>25</u>	<u>PBU 25</u>	<u>3° 02'</u>	<u>22,291"</u>	<u>LS</u>	<u>121° 56'</u>	<u>34,556"</u>	<u>BT</u>	<u>382533</u>	<u>9663981</u>
<u>26</u>	<u>PBU 26</u>	<u>3° 03'</u>	<u>02,400"</u>	<u>LS</u>	<u>121° 57'</u>	<u>09,599"</u>	<u>BT</u>	<u>383616</u>	<u>9662750</u>
<u>27</u>	<u>PBU 27</u>	<u>3° 02'</u>	<u>36,400"</u>	<u>LS</u>	<u>121° 58'</u>	<u>45,292"</u>	<u>BT</u>	<u>386569</u>	<u>9663551</u>

<u>28</u>	<u>PBU 28</u>	<u>3° 01'</u>	<u>45,800"</u>	<u>LS</u>	<u>121° 55'</u>	<u>53,300"</u>	<u>BT</u>	<u>381258</u>	<u>9665100</u>
<u>29</u>	<u>PBU 29</u>	<u>3° 01'</u>	<u>19,599"</u>	<u>LS</u>	<u>121° 55'</u>	<u>07,599"</u>	<u>BT</u>	<u>379846</u>	<u>9665903</u>
<u>30</u>	<u>PBU 30</u>	<u>3° 00'</u>	<u>45,599"</u>	<u>LS</u>	<u>121° 54'</u>	<u>17,299"</u>	<u>BT</u>	<u>378292</u>	<u>9666946</u>
<u>31</u>	<u>PBU 31</u>	<u>3° 00'</u>	<u>36,500"</u>	<u>LS</u>	<u>121° 53'</u>	<u>04,800"</u>	<u>BT</u>	<u>376054</u>	<u>9667223</u>
<u>32</u>	<u>PBU 32</u>	<u>2° 59'</u>	<u>56,299"</u>	<u>LS</u>	<u>121° 52'</u>	<u>49,000"</u>	<u>BT</u>	<u>375565</u>	<u>9668457</u>
<u>33</u>	<u>PBU 33</u>	<u>2° 59'</u>	<u>21,600"</u>	<u>LS</u>	<u>121° 52'</u>	<u>23,500"</u>	<u>BT</u>	<u>374776</u>	<u>9669522</u>
<u>34</u>	<u>PBU 34</u>	<u>2° 58'</u>	<u>29,296"</u>	<u>LS</u>	<u>121° 52'</u>	<u>16,900"</u>	<u>BT</u>	<u>374571</u>	<u>9671128</u>
<u>35</u>	<u>PBU 35</u>	<u>2° 57'</u>	<u>53,699"</u>	<u>LS</u>	<u>121° 51'</u>	<u>26,699"</u>	<u>BT</u>	<u>373020</u>	<u>9672219</u>
<u>36</u>	<u>PBU 36</u>	<u>2° 58'</u>	<u>15,700"</u>	<u>LS</u>	<u>121° 50'</u>	<u>04,900"</u>	<u>BT</u>	<u>370495</u>	<u>9671541</u>
<u>37</u>	<u>PBU 37</u>	<u>2° 57'</u>	<u>36,800"</u>	<u>LS</u>	<u>121° 49'</u>	<u>05,300"</u>	<u>BT</u>	<u>368653</u>	<u>9672734</u>
<u>38</u>	<u>PBU 38</u>	<u>2° 56'</u>	<u>52,600"</u>	<u>LS</u>	<u>121° 47'</u>	<u>49,199"</u>	<u>BT</u>	<u>366302</u>	<u>9674088</u>
<u>39</u>	<u>PBU 39</u>	<u>2° 56'</u>	<u>45,099"</u>	<u>LS</u>	<u>121° 46'</u>	<u>39,299"</u>	<u>BT</u>	<u>364144</u>	<u>9674316</u>
<u>40</u>	<u>PBU 40</u>	<u>2° 55'</u>	<u>54,400"</u>	<u>LS</u>	<u>121° 45'</u>	<u>55,700"</u>	<u>BT</u>	<u>362796</u>	<u>9675872</u>
<u>41</u>	<u>PBU 41</u>	<u>2° 55'</u>	<u>21,190"</u>	<u>LS</u>	<u>121° 45'</u>	<u>00,230"</u>	<u>BT</u>	<u>361082</u>	<u>9676890</u>
<u>42</u>	<u>PBU 42</u>	<u>2° 55'</u>	<u>16,680"</u>	<u>LS</u>	<u>121° 44'</u>	<u>49,820"</u>	<u>BT</u>	<u>360760</u>	<u>9677028</u>
<u>43</u>	<u>PBU 43</u>	<u>2° 55'</u>	<u>24,130"</u>	<u>LS</u>	<u>121° 44'</u>	<u>14,900"</u>	<u>BT</u>	<u>359682</u>	<u>9676798</u>
<u>44</u>	<u>PBU 44</u>	<u>2° 55'</u>	<u>05,990"</u>	<u>LS</u>	<u>121° 44'</u>	<u>10,320"</u>	<u>BT</u>	<u>359540</u>	<u>9677355</u>
<u>45</u>	<u>PBU 45</u>	<u>2° 55'</u>	<u>03,210"</u>	<u>LS</u>	<u>121° 43'</u>	<u>47,710"</u>	<u>BT</u>	<u>358842</u>	<u>9677440</u>
<u>46</u>	<u>PBU 46</u>	<u>2° 54'</u>	<u>53,210"</u>	<u>LS</u>	<u>121° 43'</u>	<u>26,090"</u>	<u>BT</u>	<u>358174</u>	<u>9677746</u>
<u>47</u>	<u>PBU 47</u>	<u>2° 54'</u>	<u>56,340"</u>	<u>LS</u>	<u>121° 43'</u>	<u>05,540"</u>	<u>BT</u>	<u>357540</u>	<u>9677649</u>
<u>48</u>	<u>PBU 48</u>	<u>2° 55'</u>	<u>04,410"</u>	<u>LS</u>	<u>121° 42'</u>	<u>47,450"</u>	<u>BT</u>	<u>356982</u>	<u>9677401</u>
<u>49</u>	<u>PBU 49</u>	<u>2° 55'</u>	<u>04,340"</u>	<u>LS</u>	<u>121° 42'</u>	<u>27,300"</u>	<u>BT</u>	<u>356359</u>	<u>9677402</u>
<u>50</u>	<u>PBU 50</u>	<u>2° 55'</u>	<u>04,100"</u>	<u>LS</u>	<u>121° 42'</u>	<u>08,320"</u>	<u>BT</u>	<u>355773</u>	<u>9677409</u>
<u>51</u>	<u>PBU 51</u>	<u>2° 55'</u>	<u>04,540"</u>	<u>LS</u>	<u>121° 41'</u>	<u>43,540"</u>	<u>BT</u>	<u>355008</u>	<u>9677394</u>
<u>52</u>	<u>PBU 52</u>	<u>2° 54'</u>	<u>57,700"</u>	<u>LS</u>	<u>121° 41'</u>	<u>22,210"</u>	<u>BT</u>	<u>354349</u>	<u>9677604</u>
<u>53</u>	<u>PBU 53</u>	<u>2° 54'</u>	<u>35,080"</u>	<u>LS</u>	<u>121° 40'</u>	<u>58,300"</u>	<u>BT</u>	<u>353610</u>	<u>9678298</u>
<u>54</u>	<u>PBU 54</u>	<u>2° 54'</u>	<u>01,620"</u>	<u>LS</u>	<u>121° 40'</u>	<u>12,800"</u>	<u>BT</u>	<u>352204</u>	<u>9679324</u>

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

JOKO WIDODO